

Semua informasi Alqur'an untuk diambil hikmahnya karena itu kita harus meneladani sejarah agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Dalam masalah godzaf harus hati-hati, sebab seseorang yang berani berkata zina (menuduh), maka konsekwensinya dia harus mendatangkan empat orang saksi yang menguatkan bahwa tertuduh benar-benar melakukan zina. Jika tidak dapat mendatangkan saksi, maka dia akan dikenai hukuman dera delapan puluh kali dan persaksiannya ditolak selamanya, karena dia dihukumi orang fasik, dan berhak menerima azab yang pedih didunia dan akhirat. (Sayyid Sabiq, 1990, IX:144).

Islam melindungi kehormatan, menjaga reputasi, dan memelihara kemuliaan manusia. Karena itulah Islam mengharamkan godzaf, dan dengan keras Islam melarang menyiarkan berita jelek pada diri orang-orang beriman. Sehingga tertutup bagi orang yang ingin mencemarkan orang-orang yang menjaga kehormatannya.

Namun pada sisi yang nyata dalam kehidupan kita sering menjumpai berita-berita dalam media massa, yang isinya mengekspos kasus zina yang dilakukan seseorang. Hal ini terkait dengan salah satu lembaga pers yaitu, wartawan. Sebab memberitakan baik dan buruk bagian dari kerja wartawan, sehingga tak heran dikalangan sebagian masarakat menganggap wartawan sebagai penyebar isu.

Sebelumnya jangan apriori, sebab bagaimanapun

mahluk yang namanya wartawan adalah manusia biasa, yang punya kepedulian terhadap lingkungannya, sehingga apa yang diinformasikan tersebut adalah hasil dari yang dilihat, didengar, dan dialaminya. Karena itu untuk menilai baik buruknya sebuah informasi yang disebar, terpulang pada niat awal.

Sebagaimana kisah Fatimah binti Qoys dipinang oleh dua laki-laki, maka Fatimah mendatangi rosul untuk minta informasi tentang dua pemuda itu, Rosul menjawab, Muawwiyah adalah shu'luk fakir miskin, dan Abul Jahm adalah orang yang suka memukul. (Herry Muhammad, 1992: 8-9).

Karena untuk memutuskannya dibutuhkan informasi, dan keputusan itu bijaksana bila informasi yang didapat itu lengkap dan benar, maka Fatimah mendatangi Rosul, dan Rosul telah menginformasikan dengan benar, jujur, sehingga dengan informasi Rosul tersebut, orang faham kemana arah keputusan yang bakal diambil oleh Fatimah.

Kisah tersebut bisa diteladani para wartawan, sehingga apa yang diinformasikan tidak berdasarkan pada syak wasangka yang mengandung subyektifitas tinggi. Selain itu hendaknya diperhitungkan dampak berita yang diturunkan, sebab berita didalam media massa mempunyai pengaruh besar terhadap masarakat, dan mampu membentuk opini publik, sehingga sering terjadi dalam media massa seseorang yang sebenarnya masih berstatus tersangka

oleh sebuah media massa (surat kabar) telah divonis sebagai orang (subyek hukum) bersalah. Padahal hukum kita menganut asas praduga tak bersalah, dimana seorang yang ditangkap, ditahan, dan diajukan kemeja hijau tak bisa dianggap bersalah, sebelum didahului putusan hakim yang menyatakan bahwa orang itu memang bersalah dan perlu dihukum. (Jawa Pos, edisi:8 Oktober 1993).

Kejadian tersebut diatas adalah sebagian kecil dari kenyataan yang telah kita temui, tentunya masih banyak kejadian lain yang beragam jenisnya. Karena itu pesatnya industri pers menuntut kalangan wartawan untuk belajar dan bersikap hati-hati, serta bertanggung jawab dalam menurunkan berita yang dipublikasikan. Selain itu media massa mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mampu membentuk opini publik, maka terkadang seorang yang masih berstatus tersangka merasa dirinya telah didzolimi oleh pers, serta hak asasinya diperkosa sedemikian rupa sehingga nama baiknya tercemar. Oleh karena itu wartawan dalam menulis berita harus berdasar pada informasi yang akurat, tanpa dicampuri unsur kebohongan.

Lebih jauh Alqur'an telah memberikan dasar-dasar bagi lembaga pers yang hendaknya dijadikan pedoman dan dipatuhi oleh kaum muslimin, yakni berita harus didasarkan pada informasi yang benar tanpa dicampuri dengan kebohongan. (Jawa Pos, edisi:13 Juni 1995).

tersebut, untuk mengetahui bahwa pemberitaan zina di media massa tersebut dapat dimasukkan kedalam KUHP pasal 310 atau sebaliknya. Sehingga para pelaku bisa dijerat dengan pasal penghinaan, yang sebelumnya harus didahului adanya pengaduan dari korban sebagai pihak yang nama baiknya dicemarkan. Kemudian dilanjutkan dengan analisa khusus dari hukum Islam untuk mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah qodzaf (bila ditemukanya unsur qodzaf).

Urgensi penelitian ini makin terasa setelah di kepustakaan tidak dijumpai hasil penelitian masalah ini berdasarkan kenyataan demikian, maka diperlukan kajian yang mendasar baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam terhadap pemberitaan media massa tentang kasus zina tersebut, karena itu permasalahan tersebut dapat diangkat sebagai judul skripsi yaitu : Tinjauan hukum Islam terhadap pemberitaan zina dalam media massa relevansinya dengan KUHP Pasal 310-321.

Maka penelitian ini kiranya sangat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua kepentingan yaitu : untuk analisa tingkat pertama dimana hasilnya dapat dijadikan bahan utama untuk analisa lanjutan. Adapun yang kedua dari segi terapanya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan program pembinaan kehidupan keagamaan atau dakwah.

B. Identifikasi masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dibahas adalah tentang zina yang akan dikaitkan dengan KUHP pasal 310-321 tentang penghinaan, di dalam hubungannya dengan hukum positif bisa dimasukkan dalam pasal 310-321 kemudian dilanjutkan dengan sebuah tinjauan Hukum Islam terhadap pemberitaan media massa tentang kasus zina tersebut hubungannya dengan godzaf.

C. Pembatasan masalah

Masalah pemberitaan media massa tentang kasus zina relevansinya dengan KUHP pasal 310-321 ditinjau dari segi hukum Islam, masih bersifat umum dan bersegi banyak, karenanya diperlukan pembatasan masalah, yang direncanakan studi akan dibatasi bahwa : pemberitaan zina ini terbatas masalah persetebuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka bukan paksaan/ diperkosa.

Untuk media massa yaitu terbatas pada perusahaan pers (surat kabar) yang nantinya terkait dengan profesi wartawan sebagai orang yang mencari berita tersebut sedangkan KUHP pasal 310-321 akan diulas secara global dan untuk pembahasan selanjutnya khusus ditekankan pada

pasal 310 tersebut.

D. Perumusan masalah

Agar lebih praktis dan operasionalnya maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah pemberitaan media massa tentang kasus zina tersebut dapat dimasukkan kedalam KUHP pasal 310-321 tentang penghinaan.
2. Apakah pemberitaan media massa tentang kasus zina tersebut dapat dimasukkan jarimah godzaf.

E. Tujuan studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, maka tujuan studi ini adalah :

1. Menetapkan apakah pemberitaan media massa tentang kasus zina dapat dimasukkan kedalam KUHP pasal 310-321 tentang penghinaan.
2. Menetapkan apakah pemberitaan media massa tentang zina tersebut dapat dimasukkan / digolongkan jarimah godzaf.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini akan dipaparkan hasil kesimpulan dari riset yang telah dilakukan oleh penulis berikut saran yang akan diberikan kepada para pembaca. Adapun rinciannya meliputi : kesimpulan, dan saran.

